

The Effect of Implementing the E-Billing System on Taxpayer Compliance at the KPP Pratama Yogyakarta with Understanding of Internet Technology as a Moderating Variable

Erlina Herowati^{1*}, A Hilda Syahrani²
STIE YKPN Yogyakarta

Corresponding Author: Erlina Herowati erlinaherowati9@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: E-Billing, Taxpayer Compliance, Understanding Internet Technology, KPP Pratama Yogyakarta

Received : 01 Desember 2024

Revised : 25 Desember 2024

Accepted: 28 Januari 2025

©2025 Herowati, Syahrani:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of implementing the E-Billing system on the level of individual taxpayer compliance at KPP Pratama Yogyakarta, with an understanding of internet technology as a moderating variable. The implementation of the E-Billing system is expected to increase the efficiency and effectiveness of tax payments, as well as reduce the error rate in tax reporting. However, the level of success of this system is very dependent on the taxpayer's level of understanding of internet technology. The research method uses quantitative methods with a survey approach. The sample in this study consisted of individual taxpayers registered at KPP Pratama Yogyakarta. Data was collected via questionnaire to 70 respondents selected using the purposive sampling method. Data analysis was carried out using multiple linear regression and the Moderated Regression Analysis (MRA) test to determine understanding of internet technology as a moderating variable. The research results show that the implementation of the E-Billing system has a positive and significant effect on the level of taxpayer compliance. In addition, understanding internet technology has been proven to strengthen the relationship between the implementation of the E-Billing system and taxpayer compliance. This research contributes to the Directorate General of Taxes (DJP) in improving strategies for implementing digital-based taxation systems and as a reference for taxpayers in increasing their understanding of technology to maximize the use of the E-Billing system.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta dengan Pemahaman Teknologi Internet Sebagai Variabel Moderasi

Erlina Herowati^{1*}, A Hilda Syahrani²

STIE YKPN Yogyakarta

Corresponding Author: Erlina Herowati erlinaherowati9@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: E-Billing, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Teknologi Internet, KPP Pratama Yogyakarta

Received : 01 December 2024

Revised : 25 December 2024

Accepted: 28 January 2025

©2025 Herowati, Syahrani:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem E-Billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, dengan pemahaman teknologi internet sebagai variabel moderasi. Penerapan sistem E-Billing diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran pajak, serta mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaporan pajak. Namun, tingkat keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap teknologi internet. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 70 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda serta uji Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui pemahaman teknologi internet sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman teknologi internet terbukti memperkuat hubungan antara penerapan sistem E-Billing dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan strategi penerapan sistem perpajakan berbasis digital serta sebagai acuan bagi wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman teknologi untuk memaksimalkan penggunaan sistem E-Billing.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan publik dan mendukung pembangunan negara. Pajak digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, antara lain membiayai layanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan mengalami evolusi untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada saat ini masyarakat Indonesia sudah mengalami perubahan dengan adanya perkembangan teknologi. Dalam situasi yang saat ini yang serba dengan digitalisasi menuntut masyarakat Indonesia dalam segalanya untuk dapat melakukannya dengan cepat dan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari di era yang serba dengan digitalisasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia banyak mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi ini mengharuskan wajib pajak Indonesia untuk menggunakan sistem pembayaran pajak secara online karena proses perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara manual dirasa kurang efisien. Pada saat ini, penyimpanan elektronik jauh lebih nyaman dan dianggap lebih aman dibandingkan penyimpanan manual, sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk mengikuti tren masyarakat dalam meningkatkan pelayanan perpajakan untuk wajib pajak.

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan undang-undang tahun 1945 dan Pancasila yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpegang teguh pada kebenaran, ketertiban, kerukunan, kesejahteraan, dan perdamaian. Bagi seluruh warga negara Indonesia memiliki jaminan yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai peran hukum yang sama. Terkait dengan adanya perpajakan di Indonesia yang bergantung pada pendapatan pemerintah yang terbukti mampu menutupi pengeluaran negara yang berkaitan dengan pajak dan penerimaan pajak akan dijadikan acuan untuk keberhasilan pembangunan pemerintah Indonesia selanjutnya. Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai posisi penting dalam penyempurnaan program pemerintah antara lain masyarakat itu sendiri, artinya bahwa masyarakat Indonesia yang wajib membayar kewajiban perpajakannya biasa disebut dengan wajib pajak. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak yang masih tergolong rendah. Dengan diterapkannya sistem E-Billing yang menjadi salah satu bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kemudahan dalam pembayaran pajak. Pada Tahun 2013 Direktorat Jendral Pajak meluncurkan E-Billing secara publik. E-Billing merupakan layanan pembayaran pajak online yang menggunakan internet yang biasa berada di website DJP. Sebelum pemerintah memperkenalkan metode pembayaran pajak online melalui system E-Billing, wajib pajak dapat membayar pajaknya secara online melalui ATM. Namun pada saat itu jenis pajak yang bisa dibayarkan melalui ATM masih


terbatas dan hanya pajak penghasilan saja. Sebelum ATM menjadi populer, pembayaran hanya dapat dilakukan di bank tertentu. Untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak cukup datang ke ATM dan memasukan NPWP diikuti dua digit bulan dan dua digit tahun pajak. Dalam beberapa tahun setelahnya seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah mulai mengembangkan sistem pembayaran online berdasarkan aplikasi pembayaran elektronik yang lebih modern antara lain *Electronic*

Deposit Letter (SSE) Tax versi 1, *SSE Tax* versi 2, dan *SSE Tax* versi 3. Pengenalan sistem E-Billing ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan bantuan kepada wajib pajak karna dapat dilakukan pembayaran pajak kapan saja dan dimana saja, sehingga meminimalkan biaya dan waktu dalam perhitungan, pengisian, dan pembayaran perpajakan. Pembayaran pajak melalui sistem E-Billing ini diperlukan adanya koneksi internet yang digunakan untuk menghubungkan sistem penagihan pajak secara elektronik. Oleh karna itu, wajib pajak harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam memahami teknologi internet dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA


Technology Acceptance Model (TAM)

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Davis (1986) *Tecnology Acceptance Model* yang secara umum dapat diartikan sebagai model yang bisa dianggap mempunyai pengaruh besar terhadap penggunaan sistem informasi yang sering kali bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana individu dapat menginternalisasi pengguna sistem informasi. *Technology Acceptance Model* ini juga sering digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek yang mungkin mempengaruhi dalam penerimaan sistem informasi. Berikut ini adalah model pertama yang dikenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986:



Gambar 1. Model TAM Fred Davis

Model diatas yang diusulkan telah direvisi berkali-kali. Berikut versi final yang dikembangkan oleh Vankatesh dan Davis pada tahun 1996:



Gambar 2. TAM Model Vwnkatesh dan Davis

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerapan sistem yang telah dikemukakan oleh Fred Davis sebagai berikut:

1. *Perceived Usefulness* (kegunaan yang dapat dirasakan pengguna) yaitu kegunaan yang dirasakan merupakan tingkat sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem ini dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya.
2. *Perceived Ease Of Use* (persepsi kemudahan pengguna) adalah tingkat dimana masyarakat percaya bahwa dengan menggunakan sistem ini mereka tidak perlu bersusah payah melakukan pekerjaannya.
3. *Intention Of Use* (niat untuk menggunakan) yaitu suatu tingkatan yang biasanya kecerendungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi.

Ketiga faktor diatas dapat membantu dalam penelitian untuk mengetahui penerimaan penggunaan terhadap sistem informasi yang ingin dibuat atau sedang dijalankan. *Technology Acceptance Model* ini sangat direkomendasikan sebagai pendukung variabel yang ada di penelitian ini jika akan menguji penerimaan sistem informasi.

1. *Perceived Usefulness* (kegunaan yang dapat dirasakan pengguna) Jika wajib pajak yang ingin menggunakan E-Billing merasa nyaman dengan adanya sistem pembayaran pajak elektronik menggunakan E-Billing ini kemungkinan besar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak menganggap sistem E-Billing ini sulit untuk digunakan, maka hal ini akan berdampak pada pengurangan kepatuhan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.
2. *Perceived Ease Of Use* (persepsi tentang kemudahan pengguna) jika sistem E- Billing ini dirasa oleh wajib pajak dapat berpotensi memiliki manfaat dalam pembayaran pajak, maka hal ini dapat membuat wajib pajak lebih tertarik untuk menggunakan sistem E-Billing ini. Dengan adanya ketertarikan wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang nya menggunakan sistem E-billing ini, maka akan semakin besar kesungguhan untuk pengguna sistem E-Billing ini. Namun jika sebaliknya terjadi bahwa wajib pajak beranggapan sistem E- Billing ini tidak bermanfaat untuk mempermudah pengguna melakukan pembayaran pajak, maka intensitas pengguna sistem E-Billing justru akan menurun.
3. *Intention Of Use* (niat pengguna untuk menggunakan sistem) Jika wajib pajak memiliki rasa percaya dengan adanya sistem E-Billing yang

diterapkan dan percaya bahwa sistem ini akan memberi kemudahan serta memberikan manfaat yang lebih baik, maka keinginan untuk menggunakan sistem ini akan meningkat dan mempengaruhi keinginan untuk menggunakan sistem E-Billing tersebut. Akan tetapi, sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki rasa percaya dalam penggunaan sistem E-Billing yang sudah diterapkan ini maka sistem tersebut dinyatakan tidak efisien.

Pengertian Perpajakan

Dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat yang sudah dikenal sebagai Bapak Perpajakan Indonesia beliau adalah orang pertama yang mengusulkan pemungutan pajak, sehingga beliau tertuang didalam Pasal 23 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Pajak dan penerimaan lain-lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara bagi pemerintah yang telah diatur didalam Undang-Undang.” Kemudian menurut Leroy Beaulieu (1906) mengatakan bahwa pembiayaan pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari masyarakat atau barang-barang yang dikenakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan publik adalah pengertian dari pajak. Menurut Prof.Edwin RA Seligman telah menyatakan bahwa pembiayaan pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan umum pemerintah yang berupa iuran wajib pajak seseorang tanpa memandang manfaat khusus yang diberikan adalah pengertian pajak. Menurut Hertati (2020) berpendapat bahwa pengetahuan dalam perpajakan yakni segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Hukum perpajakan merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai perpajakan disuatu negara di Indonesia. Menurut Kartikasari dan Yadyana (2020) merupakan suatu informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan dan untuk menempuh arah strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak

Dalam UU KUPP Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: “Wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, wajib pajak pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai wajib pajak yang objek pajaknya adalah penghasilan persyaratan hukum. Dari pengertian wajib pajak diatas dapat diartikan sebagai orang atau badan hukum kena pajak yang menerima atau memperoleh istilah hukum obyektif mengenai penghasilan kena pajak (PKP).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perpajakan. Kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung system self assessment, dimana wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk menentukan

kewajiban perpajakannya lalu membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat dan cepat. Hal ini juga diungkapkan oleh Waluyo (2020) bahwa tindakan kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan sukarela dari orang pribadi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membayarkan pajaknya dengan baik dan benar serta tidak lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam Widyana & Putra (2020) menjelaskan bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan menjelaskan bahwa pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan:

1. Kepatuhan formal kondisi yang dimana mengacu pada situasi wajib pajak diharuskan memenuhi kewajibannya secara formal berdasarkan keputusan yang ada.
2. Kepatuhan material yakni kondisi dimana bagi wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat untuk mengambil pada pokoknya seluruh keputusan penting perpajakan sesuai substansi dan semangat undang-undang perpajakannya. Kepatuhan material juga mampu mencakup kepatuhan formal, dan yang dimaksud peneliti dengan kepatuhan adalah kepatuhan material.

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pemahaman tentang pemungutan pajak
Self Assessment System dimana telah dijelaskan di atas bahwa system ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Efektivitas system ini tergantung pada kesadaran, kejujuran, dan disiplin wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakannya yang berlaku.
2. Kualitas Layanan Pajak
Pelayanan yang bermutu tinggi harus mencakup empat aspek penting yaitu diantaranya keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang terdapat pelayanan masyarakat. Penilaian terhadap mutu layanan dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan agen pajak dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, tanggap, sopan, dan terpercaya. Selain itu, faktor lain seperti kemudahan dalam komunikasi, pendalaman terhadap kebutuhan wajib pajak, ketersediaan fasilitas dan sarana komunikasi yang memadai serta ketrampilan staf dalam melaksanakan tugasnya juga memadai faktor penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan
Pendidikan masyarakat dengan tingkat yang lebih tinggi seringkali lebih mampu dalam memahami peraturan dan ketentuan dibidang perpajakan. Di sisi lain, rendahnya Pendidikan dapat dicerminkan dari banyaknya wajib pajak, khususnya orang pribadi yang tidak memiliki rekening atau masih melakukan akuntansi pajak secara berganda.
4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Masyarakat
Tingkat penghasilan objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima wajib pajak dan besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada penghasilan tersebut. Tingkat pendapatan juga mempengaruhi


tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai skala yang telah ditentukan. Keandalan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima, sehingga tingkat penghasilan menjadi factor penting untuk diperhatikan dalam proses pemungutan pajak.

5. Penilaian atau Pendapat Wajib Pajak Mengenai Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan mereka. Dalam ranah hukum perpajakan, sanksi-sanksi ini meliputi sanksi administrasi yang mencakup denda dan bunga, serta sanksi pidana. Harapannya, penerapan sanksi perpajakan ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini bertujuan supaya bisa meneliti pengaruh penerapan system e-Billing (X) terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak orang pribadi (Y) dengan pemahaman teknologi internet (Z). Berdasarkan dari hipotesis yang sudah diuraikan peneliti, berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini yang digunakan oleh peneliti.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat merupakan jawaban yang tidak ada pada rumusan masalah yang sudah dirancang untuk memberikan arah kepada pokok masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini didasarkan pada kerangka pemikiran penelitian sebelumnya seperti berikut ini:

H1 :

Penerapan Sistem E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta.

H2 :

Pemahaman Teknologi Internet dapat memoderasi pengaruh pada

Penerapan Sistem E-Billing terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta.

METODOLOGI

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian bentuk survei dengan menggunakan metode kuantitatif dapat dijadikan sebagai acuan dari jenis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan data yang konkrit dan diterapkan dalam melakukan penelitian menggunakan sampel dan populasi dimana penelitian ini berbentuk angka yang dapat dihitung dengan analisis statistik untuk menguji perhitungan yang bertujuan dalam melakukan uji hipotesisnya (Sugiyono,2022). Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, variabel moderasi atau variabel moderator merupakan variabel yang memperkuat atau bisa juga melemahkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen (Sugiyono,2022,39).

Populasi dan Sampel

Populasi yang berarti semua variabel yang saling terkait dengan masalah yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Menurut Sugiyono (2022:80) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2022:81) mendefinisikan sampel yang merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana prosedur ini dilakukan berdasarkan karakteristik responden agar mudah diakses dan dijangkau oleh peneliti. Untuk melakukan suatu penelitian peneliti perlu mengetahui sampel yang jumlahnya dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* (Abdul Choliq ,2022) rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1+N(e)^2)}$$
$$n = \frac{11.682.479}{(1+11,682,479(0,1)^2)} = 100 \text{ Responden}$$

Keterangan:

- n = Jumlah anggota sampel
- e = Nilai kritis (batas teliti 0,1)
- N =Jumlah anggota populasi

Berdasarkan hasil yang telah di hitung diatas dapat diperoleh 100 responden yang merupakan hasil sampel dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Penelitian

Kantor Pratama Yogyakarta merupakan cabang kerja DJP yang berada di DIY, Yogyakarta yang melayani masyarakat Yogyakarta dalam bidang perpajakan. KPP Pratama Yogyakarta beralamat di Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan, Kec.

Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55121, Yogyakarta Tax Office. Dalam penelitian ini data yang diperlukan dikumpulkan dengan cara mengirimkan kuesioner ke WPOP yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kuisisioner yang diberikan melalui Google Form. Kuesioner disebar pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2024. Berdasarkan perhitungan rumus *Slovin* peneliti telah memperoleh 100 responden sebagai sample penelitian. Dari 100 kuesioner hasil pengembalian kuesioner yang telah disebar dan dipilih sebanyak 70 kuesioner.

Berdasarkan hasil survei kuesioner, karakteristik masyarakat yang disurvei kali ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan pengetahuan tentang perpajakan.

Jenis Kelamin

Berdasarkan dari jenis kelamin responden penelitian ini, maka dari itu dapat dikelompokkan 43% laki-laki dan 57% perempuan.

Usia

Berdasarkan usia responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: Responden WPOP di Yogyakarta sebagian besar berusia antara 25-30 tahun sebanyak 29%, diikuti oleh responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 36%, lalu responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 21%, yang terakhir responden dengan usia 51-60 tahun sebanyak 14%.

Pendidikan

Berdasarkan pendidikan dari responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: WPOP di Yogyakarta yang memiliki persentase tertinggi dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat yaitu sebesar 47% lalu persentase dengan latar belakang pendidikan Diploma sebesar 21% a, selanjutnya yang berlatar belakang pendidikan sarjana sebesar 29% dan untuk yang terakhir dengan latar belakang pendidikan Magister (S2) sebesar 3%

Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: WPOP di Yogyakarta yang memiliki persentase tertinggi dengan pekerjaan sebagai UMKM yaitu sebesar 43% lalu persentase dengan pekerjaan dibidang swasta sebesar 14% selanjutnya yang memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sebesar 37%, dan untuk yang terakhir dengan responden yang memiliki pekerjaan dibidang lainnya sebesar 6%.

Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: WPOP di

Yogyakarta sebagian besar memiliki pengetahuan tentang pajak melalui penyuluhan pajak sebanyak 43% ,diikuti oleh responden yang memiliki pengetahuan pajak dari brevet sebanyak 22%, lalu responden yang dengan pengetahuan pajak lainnya 21%, yang terakhir responden tidak mendapatkan pengetahuan tentang pajak sebanyak 14%.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70	28	40	33,02	3,741
Penerapan Sistem E-Billing (X)	70	30	40	32,80	3,142
Pemahaman Teknologi Internet (Z)	70	27	40	32,55	3,907
Valid N (listwise)	70				

Berdasarkan data pada Tabel 1.terlihat dengan jumlah responden (N) penelitian yang digunakan adalah 70 responden. Statistik Deskriptif Hasil pengolahan data dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa:

1. Variabel penerapan sistem E-Billing (X) mempunyai nilai mean sebesar 33,02, standar deviasi sebesar 3,741, nilai minimum sebesar 28, dan nilai maksimum sebesar 40. Mengenai variabel penerapan sistem E-Billing, responden mungkin memberikan jawaban yang bervariasi, ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 3,741.
2. Variabel (Y) kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai mean sebesar 32,80, standar deviasi sebesar 3,142, nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 40, dan standar deviasi sebesar 3,142 sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memberikan tanggapan yang bervariasi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel (Z) mengenal teknologi internet mempunyai nilai mean (rata-rata) sebesar 32,55, standar deviasi sebesar 3,907, nilai minimum sebesar 27, dan nilai maksimum sebesar 40. Hasil standar deviasi sebesar 3,907 menunjukkan bahwa tanggapan responden bervariasi tergantung pada interpretasi mereka terhadap teknologi Internet.

Hasil Uji Instrumen

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Penerapan Sistem E-Billing (X)	X1.1	0,801	0,1966	Valid
		X1.2	0,705		Valid
		X1.3	0,618		Valid
		X1.4	0,597		Valid
		X1.5	0,595		Valid

		X1.6	0,683		Valid
		X1.7	0,666		Valid
		X1.8	0,713		Valid
		X1.9	0,724		Valid
		X1.10	0,750		Valid
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,652	0,1966	Valid
		Y2	0,674		Valid
		Y3	0,768		Valid
		Y4	0,646		Valid
		Y5	0,783		Valid
		Y6	0,703		Valid
		Y7	0,800		Valid
		Y8	0,782		Valid
		Y9	0,817		Valid
		Y10	0,684		Valid
3	Pemahaman Teknologi Internet (Z)	Z1	0,801	0,1966	Valid
		Z2	0,705		Valid
		Z3	0,618		Valid
		Z4	0,597		Valid
		Z5	0,595		Valid
		Z6	0,683		Valid
		Z7	0,666		Valid
		Z8	0,713		Valid
		Z9	0,724		Valid
		Z10	0,750		Valid

Dari hasil tabel uji validitas terlihat bahwa nilai R hitung setiap variabel dan pernyataan lebih tinggi dibandingkan nilai R tabel yaitu sebesar 0,1966. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa klaim tentang kepatuhan wajib pajak (Y), pemahaman teknologi internet (Z), dan penerapan sistem E-Billing (X) dianggap valid untuk masing-masing variabel dan layak dijadikan data penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem E-billing (X)	0,869	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,903	Reliabel
Pemahaman Teknologi Internet (Z)	0,923	Reliabel

Penerapan sistem E-Billing (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Pemahaman Teknologi Internet (Z) merupakan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh untuk seluruh variabel penelitian, sesuai data pada tabel uji reliabilitas nilainya lebih tinggi dari 0,70. Oleh karena itu, kuesioner yang diperoleh dari faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk penelitian karena dapat ditentukan bahwa tanggapan yang diberikan responden terhadap masing-masing variabel tersebut dapat dipercaya

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.26183056
Most Extreme Differences	Absolute		.130
	Positive		.130
	Negative		-.065
Test Statistic			.130
Asymp. Sig. (2-tailed)			.125 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.071 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.064
		Upper Bound	.078
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Hasil olah data pada tabel uji normalitas dapat diketahui bahwasanya *Asymp.Sig.(2-tailed)* memiliki nilai sebesar 0,125 artinya nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	B	Std.Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	8,266	2,708		3,052	0,003		
Penerapan Sistem E-Billing (X)	0,522	0,110	0,484	4,543	0,000	0,482	2,076
Pemahaman Teknologi Internet (Z)	0,233	0,101	0,248	2,334	0,022	0,482	2,076


Nilai VIF kurang dari 10, dan seluruh variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai yang dapat diterima lebih besar dari 0,10, sesuai hasil pada Tabel uji multikolinearitas. Dengan demikian, dapat dikatakan tidak

terjadi multikolinearitas karena tidak ada satu pun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya korelasi terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tersebut berguna dan layak untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya variasi ketidaksamaan antara residu pengamatan dan residu. pengamatan tambahan dalam model regresi tertentu. Apabila sisa pengamatan berbeda-beda antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain, maka disebut varians rendah (himoskedastisitas), bila bervariasi disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak dapat terjadi pada regresi yang baik. Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah analisis scatter plot.

Jika tidak ada heteroskedastisitas, grafik scatter plot akan menampilkan pola tidak beraturan dengan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y; bila terjadi heteroskedastisitas maka grafik akan menampilkan titik-titik dengan pola teratur, misalnya sempit atau bergelombang. Gambar dibawah menampilkan hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji scatterplot diatas, gambar menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk sebuah pola, sehingga dapat dikatakan data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Linearitas

Tabel 6. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Linearity Sig.	Keterangan
Penerapan sistem <i>e-billing</i> (X)	0,000	Linier
pemahaman teknologi internet (Z)	0,000	Linier

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Terlihat dari hasil pengolahan data Tabel 7. bahwa tanda linieritas seluruh variabel mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan variabel penerapan sistem E-Billing dan pemahaman teknologi internet.

Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis H1 dengan menggunakan penerapan analisis regresi berganda dengan meregresi variabel independen yaitu penerapan sistem E-Billing terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk hipotesis H2 digunakan pemahaman teknologi internet menggunakan analisis regresi yang dimoderasi. Hal ini diuji dengan menggunakan pendekatan pengujian moderated regresi analysis (MRA).

Tabel 7. Hasil Uji Regeresi Linier Berganda

Model	B	Std.Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	9,453	2,720		3,476	0,001
Penerapan Sistem E-Billing (X)	0,715	0,082	0,662	8,743	0,000

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Persamaan regresi yang diperoleh dari tabel 8 di atas adalah

$$Y = 9,453 + 0,715X.$$

Hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut berdasarkan regresi yang telah dibuat:Nilai konstanta sebesar 9,453 menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai sebesar 9,453 jika variabel bebas penerapan sistem E-Billing (X) sama dengan nol. Variabel penerapan sistem E-Billing (X) mempunyai pengaruh yang baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien B = 0,715. Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) akan turun sebesar 0,715 satuan jika variabel bebas penerapan sistem E-Billing (X) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan variabel bebas lainnya tidak berubah.

Hasil Uji T

Pengaruh masing-masing variabel independen yaitu penerapan sistem E-Billing (X) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) diuji dengan menggunakan uji T. Nilai alpha (α) sebesar 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji T

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Keterangan
Penerapan Sistem E-Billing (X)	8,743	1,985	0,000	Signifikan

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

H0 ditolak dan H1 diterima berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa variabel independen (X) penerapan sistem E-Billing mempunyai nilai t hitung sebesar $8,743 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ dengan nilai sebesar 1,985 dan nilai signifikansi. sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem E-Billing yang merupakan variabel independen (X) meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan kode billing untuk melakukan pembayaran pajak online disebut dengan e-billing. Untuk memanfaatkan kode billing sebagai tanda pengenal wajib pajak, kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal. Sebagai langkah taktis DJP, penyelesaian perpajakan (DJP) dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id atau melalui layanan Pajakku.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,715, thitung sebesar 8,743, dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sesuai hasil uji analisis regresi berganda. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Yogyakarta akan terkena dampak positif dan signifikan dengan penggunaan sistem E-Billing.

Janji Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk beralih dari sistem perpajakan manual ke elektronik termasuk pembayaran pajak. Pembuatan kode pembayaran, pendaftaran klien yang akan melakukan pembayaran, melakukan pembayaran menggunakan kode tersebut, dan rekonsiliasi pembayaran ke subsistem penerimaan negara merupakan tahapan-tahapan dalam sistem pembayaran.

Hasil pengujian pada variabel implementasi sistem E-Billing konsisten dengan penelitian yang dilakukan Aryanti dkk. (2023), Windrum (2022), Putri dkk. (2021), dan Pradnyana & Gine (2019) yang menemukan bahwa penerapan sistem E-Billing secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana tercantum dalam PDJP No. PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System), pembayaran pajak elektronik dilaksanakan sebagai langkah selanjutnya dalam pelaksanaan uji coba pada PDJP No. PER-26/PJ/2014 tentang pembayaran pajak secara online melalui sarana elektronik. Sesuai Peraturan PDJP Nomor PER-19/PJ/2012, sistem modul penerimaan negara telah diperbaharui mengingat perlunya diterapkan secara nasional dan meningkatkan pengelolaan pembayaran pajak elektronik dengan system teknologi.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan tujuan teoretis dari pengenalan penagihan elektronik, yaitu untuk memfasilitasi prosedur pembayaran pajak wajib pajak dalam beberapa cara penting. Awalnya, E-Billing memudahkan dan mengefektifkan pengisian informasi pembayaran dan penyetoran dana negara. Selain itu, teknik ini mengurangi kemungkinan teller melakukan kesalahan saat memasukkan informasi pembayaran dan penyetoran, yang sering kali menjadi penyebab masalah. Selain itu, e-billing memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri mencatat data setoran pajak dan melacak status atau realisasi pembayaran pajaknya. Terakhir, dengan memungkinkan transaksi real-time, teknologi ini meningkatkan akurasi dan kecepatan proses perpajakan.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Teknologi Internet.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak penerapan sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dengan memperbanyak pemanfaatannya dengan pengetahuan teknologi internet. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang teknologi internet dapat meningkatkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerapan sistem E-Billing.

Menurut Mohamad (2021), Internet dapat digambarkan sebagai jaringan komunikasi terbuka dan mendunia yang menghubungkan berbagai jenis jaringan komputer dan tips memanfaatkan saluran komunikasi seperti satelit, telepon, dan lain sebagainya. Internet sendiri digambarkan sebagai jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol (TCP/IP) untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu, menurut M. Iman Hidayat dan Yusnidah (2020:98). Internet menurut Devanto (2019) merupakan kumpulan jaringan yang kadang-kadang mendunia. Internet tidak dikelola oleh satu individu, kelompok, atau organisasi. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang saling berhubungan menurut Supardi (2019) terhubung secara global tanpa menyadari teritorial, hukum dan budaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryanti dkk. (2023), yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan sistem e-billing, yang didukung oleh pengetahuan tentang teknologi internet. Membayar pajak tepat waktu dan menaati peraturan perpajakan merupakan dua aspek kepatuhan wajib pajak. Landasan sistem self-assessment adalah kepatuhan sukarela terhadap tanggung jawab perpajakan, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakannya dan membayar serta melaporkannya dengan cepat dan akurat. Selain itu, menurut Waluyo (2020), tindakan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan sukarela dari masyarakat yang memenuhi komitmennya untuk membayar pajak secara akurat dan tepat waktu serta tidak mengabaikan kewajibannya yang berkaitan dengan perpajakan. Pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dibahas dalam Widiana & Putra (2020) yang juga menjelaskan bahwa pernyataan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dilakukan dengan melengkapi seluruh persyaratan perpajakan dan memberlakukan hak perpajakan. Lalu, senada dengan Septriliani & Ismatullah, (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak wajib merupakan kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (DJP), wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 – yang fokus pada penggantian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak – dianggap sebagai wajib pajak patuh. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, untuk menjadi wajib pajak yang patuh, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Elektronik

(SSE) secara tepat waktu; kedua, tidak boleh ada penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan cara apapun, kecuali bagi wajib pajak yang telah mendapat otorisasi untuk menunda atau melakukan pembayaran secara angsuran; ketiga, laporan keuangan harus telah diperiksa selama tiga tahun berturut-turut oleh badan pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan keempat, wajib pajak tidak boleh memiliki catatan kriminal di daerah tersebut dalam lima tahun terakhir.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dari data peneliti telah diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan system E-Billing telah memberikan dampak yang positif atau berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pemahaman teknologi internet dapat meningkatkan pengaruh penerapan system E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang teknologi internet bersifat quasi atau moderating yang dapat memperkuat pengaruh penerapan system E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman teknologi internet dapat menjadi variabel independent, dengan hal itu maka dapat di asumsikan bahwa dengan pemahaman wajib pajak terhadap teknologi internet dan penerapan system E-Billing maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman wajib pajak terhadap teknologi internet juga dapat menjadi variabel independent.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan opini kepada petugas pajak untuk menghilangkan hambatan mengenai pengaruh system E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan wawasan wajib pajak dalam melakukan perubahan penerapan teknologi untuk memaksimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT nya.

2. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini cukup untuk menambah dan memperluas informasi, pendapat, wawasan, dan pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa variabel moderasi yaitu pemahaman teknologi internet mempunyai dampak yang positif terhadap system E-Billing dengan kepatuhan wajib pajak oleh KPP Pratama Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pertanyaan mengenai keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Karena penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengarsipan elektronik berpengaruh positif terhadap perusahaan. Wajib pajak memiliki kepatuhan. Oleh karena itu, DJP sebaiknya mendorong

pemberian informasi lebih lanjut mengenai pengarsipan elektronik dalam hal manfaat yang dirasakan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Jika peneliti selanjutnya menginginkan hasil data yang lebih akurat, maka perlu menambahkan teknik pengumpulan data tambahan. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara langsung dan dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap data yang dibutuhkan.

PENELITIAN LANJUTAN

Berikut ini adalah beberapa contoh yang sebaiknya dilakukan untuk mereformasi dan memajukan penelitian yang akan datang:

1. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, sehingga masih dapat ditemukan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini sebagai contoh misalnya dari jawaban yang kurang obyektif atau pertanyaan dari responden yang masih dapat ditemukan kelemahannya. Hal ini mengakibatkan masih adanya responden yang kurang memahami adanya pernyataan dalam kuesioner untuk penelitian ini sehingga menghasilkan hasil yang tidak mencerminkan penjelasan yang sebenarnya.
2. Dalam penelitian ini terdapat variabel dan karena variabel-variabel dalam penelitian ini masing-masing hanya satu variabel dan masih sangat terbatas, maka dari variabel-variabel itu belum dapat memberikan penjelasan yang maksimal. Variabel-variabel tersebut merupakan aspek-aspek yang dapat mendorong wajib pajak untuk mentaati dan mematuhi penerapan system E-Billing. Kami tidak dapat memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnyanya mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, A. R. (2013). *Teori, kasus dan solusi*. Yogyakarta: BPF.
- Aripin, Z. (2021). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).
- Basuki, Y. R. (2017). *AZ perpajakan: Mengenal perpajakan*. Yoyok Rahayu Basuki.
- Davis, F. D., & Venkatesh, V. (1996). A critical assessment of potential measurement biases in the technology acceptance model: Three experiments. *International Journal of Human-Computer Studies*, 45(1), 19–45. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(96\)90004-4](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(96)90004-4)
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM Kota Medan*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>
- Helena, N. (2022). *Pengaruh penerapan e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderasi (Studi kasus KPP Pratama Surabaya Sawahan)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>
- I Made Widnata Putri, I. Nyoman Kusuma, & I. Made Sudiartana. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-*

- billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Jurnal Kharisma, 3(1), 1–10.*
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). *Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Wacana.*
- Kusnadi, D. R. (2019). *Pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi keterlambatan perpajakan, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, 8(2), 1–12.*
- Ni Kadek Indi Aryanti, P. Aristya Adi Wasita, & E. Putri Suryantari. (2023). *Pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora (JAKADARA), 2(1), 45–59.*
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). *Menelaahkenaikan tarif pajak pertambahan nilai ditinjau dari asas keadilan. Jurnalku, 3(2), 187–195.*
- Palupi, K. D. (2024). *Pengaruh penerapan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran relawan pajak sebagai variabel moderasi (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).*
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). *Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 6(1), 92–102.*
- Sovianum, S., Lubis, F. A., & Nurwani, N. (2023). *Pengaruh kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat. Regress: Journal of Economics & Management, 2(3), 34–45.*
- Widyastuti, D. (2020). *Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada KPP Pratama Ciamis) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).*